

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT

DESA

(Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun

2019)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program Studi ilmu pemerintahan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah mataram



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2020/2021**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA

(Studi Kasus : Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun
2019)

Disusun dan diajukan Oleh :

INDAH RISZOI FITRIANI
NIM : 216130094

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji Tanggal 17 Juli 2021
Mataram,

Pembimbing I

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN. 0825038303

Pembimbing II

Ihham Zitri, S.IP., M.IP
NIDN. 0817119102

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA
(Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun
2019)




Disusun dan diajukan Oleh :

INDAH RIZQI FITRIANI
NIM : 216130094


PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal 21 juli 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji,

1. Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP., M.Si (PU) 
NIDN. 0806066801
2. Ilham zitri S.IP., M.IP (PP) 
NIDN. 0817119102
3. Drs. H. Darmansyah, M.Si (PN) 
NIDN. 0008075914

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Bekas,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax 0370-641906
Website: <http://www.uin-mataram.ac.id> E-mail: upt.perpustakaan@uin-mataram.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUDAH RIZKA FITRIANI
NIM : 216130094
Tempat/Tgl Lahir : TAWAL 28 - 07 - 1998
Program Studi : IKM. Perencanaan
Fakultas : Fkip
No Hp/Email : 085337308894
Judul Penelitian : -

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGALAMAN KEHAYATAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA TAWAL KECAMATAN WITA TAHUN 2019)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 379

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : _____

Penulis

MUDAH RIZKA FITRIANI
NIM 216130094

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S. Sos. M.A.
IDN 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH RIZKI FITRIANI
 NIM : 216130094
 Tempat/Tgl Lahir : TAWALI 28-07-1998
 Program Studi : ILMU PENGELOLAAN
 Fakultas : ASIPOL
 No. Hp/Email : 085837308879
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERKATAN PERANGKAT DESA
 (STUDI KASUS DI DESA TAWALI KECAMATAN WIRA KABUPATEN BIMA
 TAHUN 2019)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : _____

Penulis


Indah Rizki Fitriani
 NIM 216130094

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Skandar, S.Sos. M.A.
 NIDN 0802048904

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa program Studi Ilmu pemerintahan, Fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik, Muhammadiyah Mataram Menyatakan bahwa:

Nama : Indah rizqi fitriani

Nim : 216130094

Alamat : Tawali , kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Bahwa memang Skripsi yang berjudul *Peran pemerintah Desa Dalam pengangkatan Perangkat Desa, (studi kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera kabupaten Bima Tahun 2019)* Adalah asli karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun. Skripsi ini adalah murni gagasan , dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, keculia arahan dan bimbingan. jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah di publikasikan, memang diacu sebagai sumber dan di cantumkan sebagai daftar pustaka. Jika suatu hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termaksud siap meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Tertanda, 28 Juli 2021


Yang membuat pernyataan,



Indah rizqi fitriani
NIM 216130094

MOTTO

Tidak ada hasil yang maksimal tanpa perjuangan yang keras, dan tidak akan ada perjuangan yang sempurna tanpa melibatkan sang pencipta (Allah).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji shukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan ini saya mengucapkan begitu banyak terimakasih kepada pihak yang terbilat, untuk yang pertama skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan kepada bapak arnyanto dan ibu nurlaela selaku orang tua terhebat yang begitu mencintai saya tanpa syarat, eka pramudita yulianti, beserta suami gufran ,juga degan penuh perjuangan besar mencukupkan segala kebutuhan saya sampai akhir studi, dan memberikan dorongan dan motifasi yang begitu luar biasa.

Dan ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Nurmaryati S.pd. selaku adik di rantauan yang sama- sama merasakan pahit manisnya perjuangan dalam meyelesaikan skripsi ini dan banyak membantu memberikan semangat namun kadang sering menjengkelkan.

Untuk Nenek ku tercinta HJ.Daisah yang rela tidak menerima gajinya demi saya dapat menyelesaikan studi sampai akhir.

Terakhir Untuk Diriku sendiri terimakasih sudah kuat dengan segala macam ujian yang datang menyapa hidup sehingga dapat berdiri tegak dan berjuang sampai saat ini, kamu hebat dan luar biasa..

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

(Studi kasus di Desa Tawali kecamatan Wera kabupaten Bima Tahun 2019)
Oleh:

INDAH RIZQI FITRIANI

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah mataram

ABSTRAK

Pengangkatan perangkat Desa oleh pemerintah Desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perangkat Desa di angkat Oleh kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota, perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretarik Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. dan Pengangkatan perangkat Desa di Indonesia biasanya melalui mekanisme dan ketentuan yang sudah di tetapkan yang harus di jalankan oleh pemerintah Desa. Tujuan dari adanya penelitian adalah untuk mengetahui bagai mana peran pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dalam pengangkatan perangkat Desa oleh pemerintah Desa. dan dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai peran pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan hasil dari proses pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa oleh pemerintah Desa. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah metode wawancara, observasi dan metode dokumentasi, kemudian analisa data yang di gunakan peneliti ialah menggunakan dua cara yaitu mengelolah data awal, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini dari peran pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa bahwa telah melaksanakan dengan prosedur yang telah di tetapkan, yaitu dengan di berntuknya tim penjangingan untuk mebantu pemerintah Desa namun dalam pengangkatan perangkat Desa, dan di dalam pelaksanaannya pemerintah Desa kurang menunjukkan rasa profesonalitas dan transparan kepada masyarakat sehingga menimbulkan persoalan dan permasalahan yang di rasakan oleh masyarakat dan juga dapat di lihat dari organisasi, tanggung jawab, fungsi dan oreantasi dari pemerintah Desa dalam pengkatan perangkat Desa pada tahun 2019. dari penilaian masyarakat terhadap kurangnya pelayanan pemerintah Desa beserta perangkat Desa terpilih kepada masyarakat dapat di lihat tidak adanya peningkatan yang di rasakan masyarakat Desa dari aspek pambangunan, kesejahteraan, kesetaraan, dan di lihat dari tidak adanya peningkatan perubahan Desa di Desa Tawali kecamatan Wera.

Kata kunci :Peran: Pemerintah Desa, Perangkat Desa.

**THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE APPOINTMENT OF
VILLAGE APPARATUS
(Case study in Tawali village, Wera, Bima in 2019)**

By:

INDAH RIZQI FITRIANI

Government Science Study Program
Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

Law No. 6 of 2014 establishes the Village government's authority to appoint Village apparatus. On behalf of the Regent/Mayor, the Village head appoints village apparatus after consulting with the sub-district head, the Village apparatus is a staff element that assists the Village head in formulating policies and coordination under the supervision of the Village secretariat, as well as elements that support the Village head's responsibilities in implementing policies under the supervision of technical implementation and territorial elements. In Indonesia, the appointment of Village apparatus is normally done through methods and provisions that must be followed by the Village administration. The goal of the study is to determine what role the Village government plays in the work of appointing Village officials, and to define or explain in detail and depth the role of the Village government in the execution of duties and obligations, as well as the outcomes of the Village government's appointment of Village apparatus. The data gathering strategy utilized in this study is the interview method, followed by observation and documentation. The researcher then uses two methods for data processing, including managing initial data, analyzing data, and drawing findings. The conclusion that can be derived from this research is that the village government has followed the procedures set down in the appointment of village officials, namely the development of a screening team to help the village government in the appointment of village officials, as well as its execution. The village government lacks a sense of belonging, professionalism, and transparency in the community, resulting in problems and issues that are felt by the community, as evidenced by the village government's organization, responsibility, function, and orientation in the appointment of village officials in 2019. The absence of improvement felt by the village community in aspects of development, welfare, and equality can be seen from the absence of an increase in village changes in Tawali Village, Wera sub-district.

Keywords: *Role, Village Government, Village Apparatus.*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamulillahi Rabbil ‘Aalamin atas kebesaran dan keagungan Allah SWT, Penulis memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga atas kehadiran Allah SWT, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi dengan lancar dan tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Skripsi dengan judul : **Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).**

Penulisan dalam penyusunan Skripsi ini telah menerima bantuan dari berbagai pihak dan elemen tertentu baik berupa bimbingan maupun saran dan kritikan yang bermanfaat. Melalui ini penulis ingin menyatakan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr H. Arsyad Abd. Gani, MPd, SH. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta sstaffnya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universits Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., MIP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak sekali meluangkan waktu, ilmu, bimbingan,

pengajaran dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Bapak Ilham zitri, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu, ilmu bimbingan, pengajaran dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
7. Seluruh Pegawai/Staf Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu masalah akademis dan administrasi selama perkuliahan.
8. Kedua orang tuaku Ayahanda Aryanto dan ibunda Nurlaela yang telah melahirkanku, membimbing, membesarkan dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moral maupun materil, sehingga Penulis dengan penuh semangat dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Seluruh keluargaku yang tidak disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik moral maupun materil.
10. Buslianto, S. Adm., S.H., M. Kn selaku kakak dirantau yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Eka pramudita yulianti, selaku adik kandung yang telah banyak memberikan dukungan dan doa, sehingga Penulis dengan penuh semangat dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan khususnya kelas C semester VII yang sama-sama berjuang dan penuh kekeluargaan selama perkuliahan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis yang tak dapat Penulis membalasnya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sudah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan Skripsi ini, kemungkinan ada kekurangan dan belum sempurna baik mengenai substansi, tata tulis dan sistematisnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dan membangun dari pembaca sangat penting diharapkan untuk perbaikannya.

Akhirnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pemahaman serta pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan terutama bagi penulis sendiri.

Mataram,.....2021

Penulis,

INDAH RIZQI FITRIANI

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Kerangka Teori	8
2.2.1 Pengertian peran.....	8
2.2.2 Pengertian Pemerintah	13
2.2.3 Pengertian Desa	17
2.2.4 Pengertian Perangkat Desa	18
2.2.5 Kerangka Berpikir.....	23
2.2.6 Pengertian Konseptual	23

2.2.7 Pengertian Oprasional	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Sumber Data.....	28
3.4 Teknik penentuan informan.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	34
4.1.1 Letak dan geografis	34
4.1.2 Gambaran umum Desa Tawali	38
4.1.3 Topografi Desa	40
4.1.4 Gambaran umum Demografis Desa	40
4.1.5 Isu strategis Desa	43
4.2 Peran pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa	43
4.2.1 Peran.....	44
4.2.2 Organisasi	44
4.2.3 Tanggung jawab	61
4.2.4 Fungsi	76
4.2.5 Oreantasi.....	89
BAB V KESIMPULAN DA SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Bima	39
Tabel 4.2 Nama Kepala Desa Tawali	43
Tabel 4.3 Luas Dusun, RW, RT, jumlah dan kepadatan penduduk	45
Tabel 4.4 Jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan Desa Tawali	45
Tabel 4.5 Jumlah penduduk menurut agama	46
Tabel 4.6 Timpenjaringan pengangkatan perangkat Desa	59
Tabel 4.7 Nama calon perangkat Desa Tahun 2019	60
Tabel 4.8 Nama perangkat Desa terpilih Tahun 2019	95




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3 Pelantikan perangkat Desa Tawali..... 75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Wawancara dengan sekertaris Desa.....	116
Lampiran 2. Wawancara dengan perangkat Desa.....	117
Lampiran 3.Kegiatan pegangkatan perangkat Desa.....	117
Lampiran 4. Wawancara dengan masyarakat.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengangkatan perangkat tertuang dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, perangkat Desa diangkat oleh Kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Selain itu pengangkatan Perangkat Desa termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menyebutkan bahwa: perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pengangkatan perangkat desa di Indonesia biasanya melalui mekanisme yang sudah ditetapkan diantaranya adalah :

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Secara sosiologis tidak demikian halnya, dimana proses pengangkatan perangkat Desa di Desa Tawali yang dilakukan oleh Kepala Desa hanyalah Sekretaris dan Kepala Urusan (KAUR) sekarang berubah nama menjadi Kepala Seksi, hanya kedua unsur Perangkat Desa tersebut yang melalui tahap penjaringan, penyaringan, testing dan baru dilantik/diangkat menjadi perangkat Desa apabila memenuhi segala persyaratan, sedangkan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun pengangkatanya berbeda atau tidak seperti Sekretaris dan Kepala Urusan (KAUR) sekarang berubah nama menjadi Kepala Seksi tersebut, pengangkatan unsur kewilayahan tidak melalui mekanisme yang lazim, namun secara faktual itu adalah kewenangan dari Kepala Desa dan oleh Kepala Desa bebas memilih dan mengangkat sesuai dengan peniliannya.

Permasalahan yang banyak terjadi di Desa bahkan mencakup keseluruhan Desa yang ada di Kabupaten Bima salah satunya adalah masalah pengangkatan perangkat Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima adalah kurangnya profesionalitas dan obyektif serta kompetensi yang dimiliki oleh kepala Desa masih minim. Kesulitan yang terjadi mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki oleh kepala Desa Tawali, utamanya dalam pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Desa yang ada di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, karena tidak sedikit masyarakat Desa yang ingin mengikuti seleksi untuk menjadi perangkat Desa, terkendala terjadi masalah saat proses seleksi perangkat Desa, misalnya banyak masyarakat yang ingin mengikuti proses seleksi tetapi tidak diberikan ruang yang cukup untuk berkompetisi sesuai dengan kapasitas dibidangnya, belum lagi beberapa kerjasama kontrak politik kepada Desa dan kelompok masyarakat sebelum terpilih sudah menjanjikan menjadi salah satu perangkat Desa yang terindikasi syarat adanya praktek nepotisme.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses seleksi pengangkatan perangkat di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, utamanya pada awal jabatan pemerintah Desa yang baru, Kamis 25 Januari 2018, kelompok masyarakat menyampaikan keberatan terkait adanya rekayasa dalam proses pengangkatan dan penyaringan perangkat Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Tentu terindikasi syarat dengan rekayasa karena yang terjadi sebelumnya sudah ditunjuk calon tunggal perangkat Desa di masing-masing bidang sebelum tes penjurangan dilaksanakan. Rekrutmen seleksi

pengangkatan perangkat desa sendiri diikuti hanya satu orang dimasing-masing bidang. Namun, nama-nama yang lolos sudah ditentukan sebelum pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat Desa. Adanya dugaan keberpihakan kepala Desa kepada kelompok masyarakat tertentu terkait dukungan politik dan jual beli jabatan perangkat desa dengan tujuan untuk menguatkan posisinya pada Pemilihan Kepala Desa. Selain itu perangkat Desa yang sudah lama menjabat sebagai perangkat Desa juga mengemukakan hal serupa. Ia mengaku diberhentikan dari perangkat secara sepihak sebelum berakhir masa jabatan karena dinilai tidak berpihak kepada Kepala Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas Penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan meneliti skripsi yang berjudul “ **Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).**”

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1.2 Rumusan masalah

- 1.2.1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa Tawali Dalam Pengangkatan Perangkat Desa?
- 1.2.2. Bagaimanakah Keabsahan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Pemerintah Desa Tawali?

1.3 Tujuan penelitian

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Desa Tawali Dalam Pengangkatan Perangkat Desa.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Pemerintah Desa Tawali.

1.4 Manfaat penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian di atas, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1.4.1. Secara Akademik

Sebagai persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.4.2. Secara Teoritis Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ilmu pemerintahan, khususnya di bidang “ *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).*

1.4.3. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi para Pemerintahan Desa (Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa) Camat, Panitia serta Masyarakat terkait “ *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan suatu penelitian terhadap persoalan yang akan diteliti tentu harus melihat penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini dapat uraikan dalam tabel berikut antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan judul penelitian	Tujuan penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Uswatun (2018) judul penelitian Mekanisme Pengangkatan Aparatur Desa Sie Kabupaten Bima	Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan aparatur desa sie Kabupaten Bima	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan aparatur Desa berdasarkan pembentukan tim penjangkaran seleksi	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu berkuat pada mekanisme sedangkan penelitian sekarang lebih pada prifesionality pengangkatan perangkat Desa
2	Sulaiman (2016) judul penelitian upaya peningkatan kompetensi perangkat Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa kabupaten Dompu	Untuk mengetahui upaya peningkatan kompetensi perangkat Desa Tekasire kabupaten Dompu	Hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam peningkatan perangkat Desa harus melakukan terobosan baru atau langkah untuk melakukan koordinisi bersama dengan pemerintah Daerah maupun mentri pedesaan terkait kesepakatan bersama standar	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu berkuat pada upaya peningkatan kompetensi perangkat Desa sedangkan penelitian sekarang profesionalitas pengangkatan perangkat Desa

			kompetensi yang memadai	
3	M. Akbar (2017) judul penelitian kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa Kabupaten Bima.	Untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa Kabupaten Bima.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perangkat desa sudah sesuai dengan peraturan yang ditentukan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu berkuta pada kewenangan kepala desa sedangkan penelitian sekarang profesionalitas pengangkatan perangkat desa.
4	Jumraitul (2016) dengan judul Integritas paratur desa dalam mewujudkan pelayanan publik kabupaten dompu	Untuk mengetahui bagaimanakah Integritas aparatur desa dalam mewujudkan pelayanan publik kabuparten dompu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas aparatur desa memberikan efek positif dalam meningkatkan pelayanan publik.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu berkuta pada pada integritas aparatur desa sedangkan penelitian sekarang profesionalitas pengangkatan perangkat desa.
5	Lukman Abdullah (2017) judul Upaya penjarangan perangkat desa kabupaten bima Bima	Untuk mengetahui Upaya penjarangan perangkat desa kabupaten bima Bima	Hasil penelitian bahwa upaya penjarangan perangkat desa yang dilakukan oleh tim bisa dikatakan belum maksimal	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu mengadakan penelitian di kabupaten bima sedangkan penelitian sekarang
6	icayani, 2018, Peran pemerintah desa, dalam pembangunan pasar (Studi implementasi kesejahteraan masyarakat Desa karang Anyar Kecamatan jati Agung kabupaten lampung selatan)	Upaya dan faktor penghambat pembangunan pasar desa	Upaya pemerintah desa, dalam pembangunan pasar Demi kesejahteraan masyarakat. Pembinaan masyarakat, factor pendukung dan penghambat	obyek penelitian dikabupaten dompu. Peneltian terdahulu fokus pada pembangunan dan peneltia sekarang berkutat pada pengangkatan perangkat desa
7	Sigit Suwardianto	Peran dan faktor	1. Peran kepala Desa	Penelitian terdahulu

	2015, Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, (Studi Di desa sidio Agung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman)	yang menghambat pemberdayaan	dalam pembangunan pasar 2. Peran kepala Desa Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa sidio Agung. Peran kepala Desa dalam pembinaan masyarakat, peran kepala Desa dalam mengkoordinasikan Pembangunan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat	fokus pada pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian sekarang adalah pengangkatan perangkat desa
--	--	------------------------------	--	---

Sumber: Skripsi dan jurnal 2016-2018

Jadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang hanya berfokus menganalisis peran pemerintah desa Tawali dalam pengangkatan perangkat Desa dan menganalisis Keabsahan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Pemerintah Desa Tawali.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Peran

Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari system sosial organisasi selain norma dan budaya organisasi, disini secara umum peran dapat di definisikan sebagai "*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*" ada dua jenis perilaku yang di harapkan dalam suatu

pekerjaan yaitu (1). role perception: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku, atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2). role expectation: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas kemampuan orang itu dalam bekerja. Dalam hal ini suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut sudah didefinisikan dengan jelas.

Peran menurut Riyadi (2002:138) Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial, dengan peran tersebut baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya,

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya. dimana terdapat tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi, peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya mempunyai peran.

a. Orientasi

Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat dan sebagainya yang tepat dan benar atau pandangan yang didasarkan pikiran, perhatian dan kecenderungan.

b. Organisasi

Organisasi menurut (Robbins 1994:4) adalah kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut (Burhanudin 2000) menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang di emban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang di lakukan.

d. Fungsi

Fungsi menurut (Zainal 2008:22) yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk di lakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktifitas menurut sifat atau pelaksanaannya.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama.

Sutarto(2009:138-139)

Mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen yaitu

1. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok, sebagai aktifitas kelompok seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya

2. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri

3. Peran pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat, Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah person’s tans or duty in undertaking.”artinya tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah masyarakat. sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan(status).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya dia menjalankan suatu peranan ,pembedaan antara peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. keduanya

tidak dapat di pisah-pisahkan karna yang satu tergantung pada yang lainya dan sebaliknya.

Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran setiap orang mempunyai macam-macam dalam pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti peranan menentukan apa yang diperbuatnya pada masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang di berikan oleh masyarakat kepadanya.

Dalam Bahasa Indonesia peran mempunyai beberapa pengertian yaitu Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Mengenai peran ini Horoepoetri, Arimbi, dan Santoso (2003), mengemukakan Beberapa dimensi peran, Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan, Peran sebagai strategi, penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan keperdulian masyarakat pada suatu tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas, Peran sebagai alat komunikasi, Peran di dayakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakatnya sehingga pandangan

dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.

Peran sebagai alat penyelesai sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalau usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada asumsi yang melandasi presepsi ini adalah bertukar pikian dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai peranan, dalam hal ini peranan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuanya dalam pelayanan, pembangunan pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah di kemukakan oleh sukanto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia sudah melaksanakan perannya.

2.2.2 Pemerintahan

Pemerintah (*government*) secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *kubernan* atau sebagai nahkoda kapal. Artinya menatap kedepan lalu perkataan memerintah berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat atau negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat masa mendatang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelolah dan mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan, (Sitepu, 2012:47). Menurut C. F. Strong

Pemerintahan dalam arti luas berarti kewenangan untuk kedamaian dan keamanan, baik ke dalam maupun ke luar, (Strong dalam Ardiwilaga, Anwar, 2006:34). Sedangkan R. Mac Ivey_Pemerintahan adalah sebuah organisasi dari sekelompok orang-orang yang mempunyai kekuasaan, (Strong dalam Ardiwilaga, Anwar,2006:34).

Menurut R. Djokosutono bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintah disini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan organisasi negara antara lain: kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan sebagainya, (Kansil, Cristine, 2003:40).

Istilah pemerintah tidak terdiri dari orang-orang belaka. Pemerintah lebih merupakan suatu lembaga, yang mengatur hubungan antar manusia. Sebagai lembaga, ia dapat dibandingkan dengan keluarga, sekolah dan organisasi industrial. Perbedaanya dengan lembaga-lembaga yang lain itu menyangkut jumlah orang yang terlibat didalam pelaksanaan fungsinya dan jangkauan otoritas untuk mengatur semua lembaga yang lain,

(Maran,2014:196).

Dalam bahasa Inggris harus diperhatikan bahwa bahasa pemerintah atau pemerintahan dari kata *government* yang dapat berarti :1. Melaksanakan wewenang pemerintahan 2. Sarana/sistem pemerintahan3. Fungsi atau kekuasaan pemerintahan 4. Wilayah atau negara yang diperintah 5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi

hukum dalam suatu negara. Dalam bahasa Belanda yang biasa diterjemahkan sebagai pemerintah adalah :1. Regering : meliputi seluruh wilayah negara 2. Bestuur : pemerintah, wilayah tertentu dari negara 3. *Overheid* : sebutan untuk pemerintah atau pejabat-pejabat tinggi Negara.

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah, yang dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh /perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu,. badan yang melakukan kekuasaan memerintah /kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan negara tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet termasuk pemerintahan). Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Dari pengertian tersebut terdapat perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah dapat diartikan sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalam memerintah. Pendapat ahli Sayre (menurut Suradinata) pemerintah merupakan sebagai lembaga negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya, pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara, pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, (Sayre dalam Suradinata, 2005:64).

Dengan arti lain bahwa pemerintah adalah penyelenggara negara, yakni yang terdiri dari para pejabat, lembaga-lembaga dalam negara yang mengorganisasikan semua sistem bernegara. Pemerintah merupakan institusi pemegang amanah rakyat yang menjalankan fungsi-fungsi negara dan fungsi hukum ketatanegaraan, misalnya pemgaaian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif,(Ahmad Saebani,2009:116).

Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat 3 fungsi pemerintah tertentu dalam ketentuan ini antara lain: pertahanan Negara, pendayagunaan wilayah perbatasan, dan pulau-pulau tertentu terluar, riset, dan terknologi.

Sedangkan menurut Stanley ada tiga kategori utama fungsi pemerintahan antara lain :

- a. Menciptakan landasan fisik dan sosial bagi pembangunan
- b. Menciptakan rencana pembangunan yang menyeluruh dan terpadu
- c. Menghasilkan produksi dan distribusi barang dan jasa yang lebih banyak dan efisien,(Stanley dalam Inu Kencana Syafiie,2013:43).

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara dalam terdapat dalam pembukaan UUD 1945 setelah amandemen. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah termasuk organisasinya sebagai wadah kerjasama, harus bersifat adaptif dan inovatif terhadap setiap perubahan yang terjadi pada masyarakat.

2.2.3 Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 1, terjawablah, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Desa sendiri berasal dari bahasa india yakni "*Swadesi*" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (menurut Yulianti,2001:64). Dengan kata lain secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal,

atau tanah kelahiran. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa,(Widjaja,2012:3).

Desa tersebut atau dengan nama aslinya yang setingkat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik memiliki hak dan kewajiban adalah:

- a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan Negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang di berikan oleh pemerintah Daerah;
- c. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala desa dapat di berikan sumbangan atau bantuan,(Bintarto R, 2001,;69).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa adalah salah satu bagian dari struktur pemerintahan yang paling rendah memiliki batas wilayah dengan desa lain dan terdiri dari beberapa kelompok mencakup masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan pemerintah desa dalam rangka mencapai tujuan negara.

2.2.4 Perangkat Desa

Perangkat Desa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Bagian Kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa. Struktur Perangkat Desa dinyatakan secara tegas dalam Pasal 61 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. Pasal 61 ayat (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Struktur Personalia Perangkat Desa secara organisasi pemerinah Desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Mengenai jumlah personalia diatur lebih lanjut Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, menyatakan, bahwa Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. Pada pasal 63 ayat (3) memberikan atribusi, bahwa bidang urusan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewilayahan lebih lanjut diatur pada Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan, bahwa Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Berkaitan dengan jumlah personalia Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 64 (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang jumlah seksi sebagai pelaksana teknis ditentukan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Pengaturan

ditentukan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

Prosedur pengangkatan Perangkat Desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 diatur pada Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan , bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Mekanisme pengangkatan perangkat desa Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur prosedur dimaksud yakni, bahwa Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa; c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. Jika perangkat desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka diatur persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat

yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan rekomendasi, bahwa dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.


Berkaitan dengan tata cara pemberhentian Perangkat Desa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diatur pada Paragraf 3 dengan nomenklatur Pemberhentian Perangkat Desa, yakni mulai dari Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan, bahwa Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

Jika diberhentikan, maka pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Perangkat Desa diberikan alasan yuridis normatif sebagai berikut, yakni karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Pasal 69 Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis

camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. Berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagan 2.1.

Kerangka Berpikir



Berdasarkan skema di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi dan tanggung jawab pemerintah desa sangat penting dalam pengambilan keputusan, guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah desa tersebut khususnya peran pemerintah di Desa tawali kecamatan wera, dalam pengakatan perangkat desa harus di lakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, pemerintah di tuntut untuk mampu melayani dan bersikap transparan dalam segala hal yang menyangkut kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

2.2.6 Devinisi Konseptual

Devinisi Konseptual merupakan batasan-batasan terhadap masalah variabel yang di jadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkan di lapangan .Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan di tentukan devinisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan di teliti.

Maka dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam penafsiran banyak teori yang ada dalam penelitian ini,maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang di gunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti,oleh karena itu beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang di teliti dalam proposal ini antara lain:

a. Peran

Peran menurut (soekanto 2002:234),yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status),apabila seseorang melakukan hak dan kewajibanya sesuai dengan yang di berikan maka ia menjalankan suatu peranan,

dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki karakteristik dalam menjalankan setiap tugas ,kewajiban,atau tanggung jawab yang telah di berikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.pemerintah Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program.

c. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa,selain kepala Desa.sesuai rumusan pasal 1angka 3 undang-undang Desa,kedudukan perangkat desa adalah untuk pembantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

2.2.7 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Sub indicator
1.	Peran	<p>1.Organisasi</p> <p>2.Tanggung jawab</p> <p>3.Fungsi</p> <p>4.Oreantasi</p>	<p>- kedudukan (status) pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi pemerintahan desa</p> <p>-pengangkatan perangkat desa oleh pemerintah Desa</p> <p>- Tanggung jawab pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dalam pengkatan perangkat Desa</p> <p>-Tujuan pemerintah desa dalam pengakatan perangkat desa</p> <p>-Pengawasan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa</p> <p>-Memperhatikan kebaikan untuk masyarakat desa</p> <p>-Fungsi dan peran penting pemerintah desa dalam pengambilan keputusan</p> <p>-Bagaimana strategi pemerintah desa dalam pelayanan terhadap masyarakat</p> <p>- meninjau sejauh mana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.</p> <p>- melihat hasil dari pengambilan keputusan oleh pemerintah desa</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Definisi metode penelitian kualitatif dalam Afifudin, (2012:58) Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian natutalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan di sebut sebagai metode kualitatif Karena data yang terkumpul dan analisis lebih bersifat kualitatif. Atau dengan kata lain metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah, (lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian merupakan instrumen kunci, tehnik mengumpulkan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasinya. Lebih lanjut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif, karena penelitian ini akan menggambarkan peran kepala Desa dalam Penganngkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima).

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu system peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan factual secara akurat

mengenai fakta, dan hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki, berdasarkan definisi diatas, maka metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, proses dari berbagai langka selalu dilibatkan peneliti,.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menguraikan gambaran tentang Peran kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).

3.2 Lokasi Penelitian

Penempatan lokasi penelitian bagi penelitian ilmiah memang memerlukan berbagai pertimbangan ilmiah maupun pertimbangan praktisnya. Pertimbangan ilmiahnya, apakah lokasi lokasi tersebut terdapat masalah yang banyak dikaji secara ilmiah, bahwa objek tersebut adalah mudah dijangkau, efektif, dan efisien dari segi waktu dan biaya.

Untuk itu penelitian ini berlokasi di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima yaitu dengan mengambil Studi Kasus Pengangkatan Perangkat Desa, alasan penyusun memilih lokasi penelitian tersebut yaitu, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana Peran kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima).

3.3 Sumber Data

Menurut teori penelitian kualitatif dalam Arikunto (2010: 22) agar penelitiannya dapat betul betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata kata yang diucapkan secara lisan gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau data yang diperoleh langsung pada waktu mengadakan penelitian yaitu dilapangan yang informasinya berasal dari responden dan informan.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 18 orang antara lain sebagai berikut:

No	Informan	Jumlah informan
1.	Kepala Desa	1
2.	Perangkat desa	2
3.	Timpenjaringan pengangkatan perangkat desa	4
4.	BPD desa	2
5.	Tokoh masyarakat	4
6.	Masyarakat	7
7.	Ketua BPD	1
jumlah		18

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang sudah dalam bentuk bentuk jadi, berupa dokumen, arsip-arsip, publikasi dan artikel mengenai masalah yang diteliti (Soebani Ahmad Beni, 2008: 57). Sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun rincian data sekunder antara lain:

- a. Data nama calon perangkat Desa
- b. Data tentang acuan dalam pengangkatan perangkat Desa dan
- c. Data pendukung lainnya dari pemerintah Desa tentang Peran pemerintah Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).

No	Informan	Jumlah informan
1.	Kepala Desa	1
2.	Pendamping desa	3
3.	Ketua BPD	1
Jumlah		5

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang sangat penting. Informan merupakan tumpuan pengumpulandata bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan penelitian (Arikunto2010:188).

Adapun yang menjadi informan yang akan diwawancarai adalah kepala Desa, tim penjangingan, BPD, tokoh masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat yang lebih mengetahui masalah tersebut. Cara menentukan informan adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah tehnik dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti Sugiyono, (2012:219).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, penentuan tehnik sampel dalam penelitian menggunakan tehnik *purposive sampling*, digunakan tehnik *purposive sampling* ini karena informan ini dianggap lebih tahu dan lebih faham terhadap masalah yang diteliti dan dapat memberikan data yang lebih lengkap

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan subjek penelitian, maka dalam hal ini peneliti mengambil tehnik sampel (*sampling*). Tehnik sampel disini menggunakan *purposive sampling*. tehnik *purposive sampling* adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Gunawan, 2014:96), sampel ini, lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atas segala sesuatu yang mempunyai kaitanya dengan masalah penelitian yang diperkirakan sulit untuk dinyatakan terhadap segala aktifitas tugas yang menjalankan Peran kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan pengumpulan data dengan Tanya jawab antara dua orang yang dikerjakan sesuai sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian (Hadi, 2004:193). Wawancara dilakukan dengan beberapa responden maupun informan, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Untuk mendapatkan data atau informasi yang meyakinkan dan dapat di pertanggung jawabkan, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait Pengangkatan Perangkat Desa.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang ada pada Pemerintah Desa dengan meminta data-data tentang arsip-arsip mengenai kinerja pemerintah yang dilakukan dan data lainnya yang menunjang untuk validnya data yang dituangkan dalam proposal ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam Sugiyono, (2016 :142) Analisis data dalam penelitian kualitatif, di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang di anggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *reductio*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah di pahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan dan sejenisnya.

3. *Conclusión Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam penelitian kualitatif menurut Mules dan Huberman adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data yang berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat jawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah ditemukan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lakukan